



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 19 TAHUN 2007**

**TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, perlu melakukan pengaturan, pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pengusahaan potensi daerah di bidang pertambangan dan energi untuk menjamin kepastian hukum serta terpeliharanya keseimbangan alam serta kelestarian lingkungan;
- b. bahwa pengelolaan dan pengusahaan pertambangan dan energi merupakan salah satu potensi daerah yang dapat dikenakan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan dan Energi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2072);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

- Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3603);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai

- Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi sosial politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Izin adalah Izin Kuasa Pertambangan (KP), Izin Kontrak Karya (KK), Izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Wilayah

Pertambangan Rakyat WPR), Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) dan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang diberikan oleh Bupati.

7. Bahan Galian adalah unsur kimia, mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batuan mulia yang merupakan endapan alam.
8. Hak tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia.
9. Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, didaratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
10. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
11. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
12. Pengolahan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian tersebut.
13. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
14. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.
15. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada Badan / perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.
16. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata penggunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan dan energi agar dapat berfungsi dan berdayaguna sesuai dengan peruntukannya.
17. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan dan energi sebagai uang jaminan untuk melakukan reklamasi dibidang pertambangan umum dan energi.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
19. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai ketentuan pokok bagi Bupati dalam pengaturan, perizinan, pembinaan dan pengawasan pertambangan dan energi serta menciptakan iklim yang kondusif bagi terlaksananya pembangunan di sektor pertambangan dan energi yang berkelanjutan serta memberikan kepastian hukum kepada dunia usaha, masyarakat dan Pemerintah Daerah guna meningkatkan Pendapatan Daerah melalui upaya peningkatan nilai tambah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengusahaan potensi daerah di sektor pertambangan dan energi yang meliputi pengaturan perizinan, pembinaan dan pengawasan dibidang pertambangan dan energi;
 - b. menciptakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah yang baik serta Pemerintahan yang bersih;
 - c. mewujudkan peran sektor pertambangan dan energi yang berkelanjutan dan optimal bagi Pemerintahan Daerah dalam rangka pembangunan ekonomi kerakyatan;

BAB III
PENGGOLONGAN BAHAN GALIAN

Pasal 3

Bahan galian dibagi atas 3 golongan:

- a. golongan bahan galian strategis;
- b. golongan bahan galian vital;
- c. golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a dan b.

Pasal 4

- (1) Golongan bahan galian strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
 - b. bitumen padat, aspal;
 - c. antrasit, batubara;
 - d. uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
 - e. nikel, kobalt;
 - f. timah.
- (2) Golongan bahan galian vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. besi, mangan, molybdenum, khrom, wolfram, vanadium, titan;
 - b. bauksit, tembaga, timah, seng;
 - c. emas, paltina, perak, air raksa, intan;
 - d. arsen, antimony, bismuth;
 - e. yitrium, rhutenium, cerium dan golongan logam langka lainnya;
 - f. berillium, korumdum, zircon, kristal kwarsa;
 - g. kriolit, fluorspar, barit;
 - h. yodium, brom, khlor, belerang.
- (3) Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a dan b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah:
- a. nitrat-nitrat, prospat, garam batu (halito);
 - b. asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
 - c. yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
 - d. batu permata, batu setengah permata;
 - e. pasir kwarsa, kaolon, feldspar, gips, bentonit;
 - f. batu apung, ras, obsidian, parlit, tanah diatome, tanah serap (fullorsoarth);
 - g. marmar, batu tulis;
 - h. granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir.

BAB IV

PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 5

- (1) Usaha pertambangan umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapat Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)/Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) dan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dari Bupati.
- (2) Usaha Pertambangan dalam rangka KP, KK dan PKP2B harus dilakukan oleh badan hukum yang bergerak dibidang usaha pertambangan umum.
- (3) Persyaratan, prosedur dan format permohonan perizinan KP, KK dan PKP2B, WPR-SIPR dan SIPD serta masa berlakunya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pada suatu wilayah Izin Usaha Pertambangan dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan lainnya untuk jenis bahan galian lain yang berbeda setelah mendapat persetujuan dari pemegang izin terdahulunya.

- (2) Pemegang izin usaha pertambangan terdahulu mempunyai hak mendapat prioritas untuk mengusahakan bahan galian dalam wilayah kerjanya.

Pasal 7

Pada setiap areal izin KP, KK, PKP2B, WPR/SIPD harus dilakukan pematokan batas wilayah.

Pasal 8

Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan selain diluar pertambangan, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Bupati.

BAB V

PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 9

Penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. persetujuan prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi;
- b. izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan disektor minyak dan gas bumi;
- c. izin penimbunan BBM;
- d. izin pendirian stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU);
- e. izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
- f. izin pendistribusian minyak pelumas;
- g. izin penumpukan dan pendistribusian LPG;
- h. persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan jasa penunjang migas;
- i. izin Pendirian dan Penggunaan gedung bahan peledak.

Pasal 10

Persyaratan prosedur dan format permohonan perizinan serta masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
USAHA KETENAGA LISTRIKAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (LUKS/Captive Power) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (LUKU) dan usaha penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang ketenagalistrikan.
- (2) Pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri (LUKS/Captive Power) dikenakan pajak penerangan jalan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN
MASYARAKAT SERTA KEMITRA USAHAAN

Pasal 12

- (1) Terhadap wilayah izin usaha pertambangan dan energi baik yang berbentuk KP, KK, PKP2B, WPR/SIPR dan SIPD yang tidak dikerjakan secara efektif selama 1 (satu) tahun terhitung tanggal diberikan izin, maka izin usaha pertambangan tersebut akan dipertimbangkan dan ditinjau kembali guna memberi kesempatan kepada pihak lain yang sungguh-sungguh melakukan kegiatannya secara nyata.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan ruang lingkup kewengannya mewajibkan pemegang KP, KK dan PKP2B sesuai dengan tahapan dan skala usahanya untuk membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
- (3) Pemerintah Daerah mengharuskan terciptanya kemitrausahaan antara pemegang KP, KK, PKP2B serta LUKU dan LUKS dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (4) Instansi teknis yang menangani bidang pertambangan dan energi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan wilayah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB VIII
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 13

- (1) Pemerintahan Daerah sesuai lingkup kewenangannya bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang KP, KK, PKP2B sesuai SIPR dan SIPD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanggung Jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian persetujuan :
 - a. analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL, AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
 - b. upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) untuk yang tidak wajib AMDAL, yang disusun oleh masing-masing pemegang KP, KK dan PKP2B selaku pemeriksa dengan mengacu pedoman teknis penyusunan AMDAL, UKL-UPL dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemerintahan Daerah sesuai lingkup kewenangannya mewajibkan pemegang KP, KK dan PKP2B pada tahap eksploitasi/produksi untuk menyampaikan laporan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL).
- (2) Pemerintahan Daerah sesuai lingkup kewenangannya mewajibkan pemegang KP, KK dan PKP2B pada saat mulai tahap operasi/produksi untuk menyampaikan laporan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (RTKL) dan menempatkan Dana Jaminan Reklamasi pada Bank Pemerintah atau Bank Devisa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pedoman penyusunan laporan RTKPL, RTKL dan tata cara penempatan serta pencairan jaminan reklamasi diatur berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB IX

KEWAJIBAN KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Kewajiban Keuangan yang menjadi tanggungjawab Pemohon perizinan KP, KK, PKP2B, SIPD adalah berupa uang jaminan kesungguhan, jaminan reklamasi, iuran tetap, iuran produksi, retribusi dan pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta membayar biaya lainnya.

- (2) Komponen biaya lainnya sebagaimana dimaksud ayat pada (1) adalah biaya yang dibutuhkan untuk survey lapangan, pematokan batas wilayah izin, penggantian biaya pemetaan lokasi, penentuan atau penetapan koordinat serta administrasi perizinan yang diatur lebih lanjut oleh instansi terkait yang menangani bidang Pertambangan dan Energi.
- (3) Besarnya biaya lain yang menjadi kewajiban keuangan pemohon perizinan, sebagaimana dimaksud ayat pada (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan bentuk, jenis dan sifat perizinan yang dimohonkan sebagai berikut :
 - a. iuran tetap bagi pemegang izin KP, KK, PKP2B, SIPR dan SIPD disetor ke Kas Daerah dan iuran produksi untuk pemegang KP, KK dan PKP2B disetorkan ke Kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tembusan tanda bukti setoran disampaikan ke instansi terkait yang menangani bidang Pertambangan dan Energi ;
 - b. uang jaminan kesungguhan disetor ke rekening yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
 - c. besarnya uang jaminan Reklamasi besarnya dihitung oleh Tim teknis instansi terkait yang menangani bidang Pertambangan dan Energi ;
 - d. tata cara penyetoran keuangan bagi pemohon perizinan usaha Pertambangan pada huruf b dan c ayat (3) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan dan energi terhadap pemegang KP, KK dan PKP2B/WPR, SIPD, IUKS, PJP Ketenagalistrikan dan PJP Migas dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek :
 - a. eksplorasi;
 - b. produksi dan pemasaran;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja (k3);
 - d. lingkungan;
 - e. konservasi;
 - f. tenaga kerja;
 - g. barang modal;
 - h. jasa pertambangan dan energi;
 - i. pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri;

- j. penerapan standar pertambangan dan energi;
 - k. investasi, divestasi dan keuangan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan langsung dilapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, K3 serta Lingkungan dilakukan oleh Bupati sesuai lingkup kewenangannya paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan aspek K3 dan lingkungan Pertambangan dan Energi dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang/Inspektur tambang dan pelaksana inspeksi Ketenagalistrikan.
- (2) Pedoman tata cara pengawasan lingkungan dan K3 beserta pelaporannya diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Persyaratan, tugas pokok dan fungsi Pelaksana Inspeksi Tambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2555.K/201/M.PE/1993 tanggal 19 Juli 1993 tentang Pelaksana Inspeksi Tambang dengan segala perubahannya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan K3 bidang pertambangan umum berpedoman pada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Pertambangan Umum dengan segala perubahannya.
- (5) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkungan berpedoman pada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tanggal 17 Juli 1995 tentang pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum dengan segala perubahannya.

Pasal 18

- (1) Pengawasan atas kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi dan konservasi dilaksanakan oleh Tim Teknis instansi terkait yang menangani bidang pertambangan dan energi.
- (2) Pedoman tata cara pengawasan ekplorasi, eksploitasi, produksi dan konservasi akan diatur oleh Bupati.

Pasal 19

Pengawasan tenaga kerja, barang modal, jasa pertambangan, penggunaan produksi dalam negeri, penerapan standar pertambangan, investasi, divestasi dan keuangan dilaksanakan berdasarkan evaluasi atas laporan tentang rencanan dan realisasi yang disampaikan.

BAB XI
IURAN PERTAMBANGAN

Pasal 20

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan membayar iuran tetap setiap tahun.
- (2) Pembayaran iuran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal masa wajib bayar iuran.

Pasal 21

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Ekplorasi diwajibkan membayar iuran ekplorasi dari penjualan hasil produksi yang tergal waktu mengadakan ekplorasi.
- (2) Iuran ekplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar tarif tertentu menurut hasil produksi usaha pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Pemegang kuasa pertambangan eksploitasi diwajibkan membayar iuran eksploitasi atas hasil produksi yang diperoleh dari wilayah kuasa pertambangannya.
- (2) Iuran eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar tarif tertentu menurut hasil produksi usaha pertambangan yang bersangkutan.

BAB XII
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Pemegang KP, KK, PKP2B, SIPD, IUKS dan IUKU wajib menyampaikan laporan kegiatan bulanan, triwulanan, tahunan dan laporan akhir serta laporan-laporan khusus lainnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri yang menangani bidang pertambangan dan energi.
- (2) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Bupati sesuai lingkup kewenangannya melakukan evaluasi atas laporan kegiatan KP, KK, PKP2B, WPR, SIPR dan SIPD serta LUKU dan LUKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Seseorang atau badan yang melakukan usaha/kegiatan penambangan atau penyediaan energi/tenaga listrik sebelum diterbitkan atau telah berakhir masa berlakunya izin KP, KK, PKP2B, WPR, SIPR, SIPD serta LUKU dan LUKS dikenakan sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis dan denda serta pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang pertambangan dan energi..
- (2) Pemegang izin KP, KK, PKP2B, WPR, SIPR, SIPD serta LUKU dan LUKS yang melakukan usaha/kegiatan penambangan, penyediaan energi/tenaga listrik diluar wilayah izinnya, baik langsung atau tidak langsung dikenakan sanksi administratif berupa denda dan pencabutan izin.
- (3) Pemegang izin KP, KK, PKP2B, WPR, SIPR, SIPD serta LUKU dan LUKS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan Tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

- e. memanggil seseorang untuk mendengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik dalam melaksanakan tugasnya membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, mak izin usaha pertambangan yang telah diberikan masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu izin tersebut.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 22 Januari 2007

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

H. MARLON MARTUA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 29 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

ttd

H. FEBRI ERIZON, SH.

NIP. 010 123 030

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2007 NOMOR 19

